

Pengantar Ilmu Hukum

Materi Sumber Hukum

Disampaikan oleh :
Fully Handayani Ridwan

Sumber Hukum

- Sebelum membahas Sumber-sumber hukum, ada baiknya perlu memahami bahwa ada tiga dasar kekuatan berlakunya hukum (peraturan perundang-undangan), yaitu :
 1. Kekuatan berlaku yuridis;
 2. Kekuatan berlaku sosiologis;
 3. Kekuatan berlaku filosofis.

Ketiganya merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yg diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian efektifitas hukum itu sendiri.

1. Dasar kekuatan berlaku yuridis

Dasar kekuatan berlaku yuridis pada prinsipnya

Harus menunjukkan :

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yg berwenang;
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yg diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi atau sederajat;
- c. Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap undang-undang harus dalam Lembaran Negara, atau peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD bersangkutan.
- d. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi tingkatannya.

2. Dasar kekuatan berlaku Sosiologis

Dasar kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah Hukum didasarkan pada dua teori yaitu :

- a. Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori Pengakuan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

3. Dasar kekuatan berlaku filosofis

Dasar kekuatan berlaku filosofis, menyangkut Pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah Hukum itu, yaitu apa yg menjadi cita hukum (rechtsidee) yaitu apa yg mereka harapkan dari Hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, Ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya.

Menurut Satjipto Rahardjo, ada 4 karakteristik hukum yg baik agar dapat diterima masyarakat, yaitu :

1. Bersifat Terbuka
2. Memberitahu terlebih dahulu
3. Tujuannya jelas
4. Mengatasi goncangan

Istilah sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo, sering digunakan dalam beberapa arti:

1. Sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yg merupakan permulaan hukum, misalnya Kehendak Tuhan, Akal Manusia, Jiwa Bangsa, dsb.
2. Menunjukkan sumber hukum terdahulu yg memberi bahan-bahan yg sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya yg memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat.
4. Sebagai Sumber darimana hukum itu dapat diketahui, misalnya dokumen-dokumen, undang-undang, batu bertulis, daun lontar, dsb.
5. Sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber yg menimbulkan hukum.

Sumber Hukum

Sumber Hukum pada hakikatnya dibedakan
Menjadi dua jenis yaitu:

1. Sumber Hukum Materiil

yaitu sumber hukum yg menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yg mengikat setiap orang. Sumber hukum materiil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, hasil penelitian ilmiah, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis dan politik hukum.

Sumber Hukum

2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil yang dikenal dalam ilmu hukum berasal dari 6 jenis, yaitu :

- (a) UU;
- (b) kebiasaan;
- (c) traktat;
- (d) yurisprudensi;
- (e) doktrin; dan
- (f) hukum agama.

Sumber Hukum

a. Undang-undang

yaitu peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.

UU dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Sumber Hukum

Dalam istilah ilmu hukum, UU dibedakan atas 2 jenis, yaitu:

- UU dalam arti materil, setiap keputusan pemerintah yg dilihat dari isinya disebut UU dan mengikat setiap orang secara umum. Namun tdk semua UU dapat disebut UU dalam arti materil karena ada UU yang hanya khusus berlaku bagi sekelompok orang tertentu sehingga disebut UU dalam arti formail saja, mis. UU No. 62/1958 ttg Naturalisasi.
- UU dalam arti formil, setiap keputusan pemerintah yg dilihat dari segi bentuk dan cara terjadinya dilakukan secara prosedur dan formal.

Sumber Hukum

Asas hukum ttg berlakunya UU, yaitu :

1. UU tdk berlaku surut;
2. *Asas lex superior derogat legi inferiori;*
3. *Asas lex posteriori derogat legi priori;*
4. *Asas lex specialis derogat legi generali.*

Sumber Hukum

b. Kebiasaan

Merupakan sumber hukum yg ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai2 hidup yang positif. Namun tdk semua kebiasaan itu mengandung hukum yg adil dan mengatur tata kehidupan masyarakat sehingga tdk semua kebiasaan dijadikan sumber hukum. Selain kebiasaan dikenal pula adat istiadat yaitu himpunan kaidah sosial berupa tradisi yg umumnya bersifat sakral yg mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu.

Sumber Hukum

b. Kebiasaan

Suatu adat istiadat dan kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan atau hukum tdk tertulis apabila telah memenuhi syarat2 yaitu (i) syarat materil, yaitu kebiasaan itu berlangsung terus menerus dan dilakukan dgn tetap; (ii) syarat psikologis, yaitu ada keyakinan warga masyarakat bhw perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sebagai suatu kewajiban; (iii) syarat sanksi, yaitu ada sanksi apabila kebiasaan itu dilanggar atau tdk ditaati oleh warga masyarakat. Perbedaan prinsipil antara hukum kebiasaan dan hukum adat yaitu (a) hukum kebiasaan seluruhnya tdk tertulis sedangkan hukum adat ada yg tertulis atau dituliskan; (b) hukum kebiasaan berasal dari kontrak sosial sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi masyarakat.

Sumber Hukum

c. Traktat

Atau perjanjian antar negara merupakan suatu perjanjian internasional antar 2 negara atau lebih. Traktat dapat dijadikan sumber hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu, mis. dgn proses ratifikasi. Traktat dlm hukum internasional dibedakan atas 2 jenis: (i) *treaty*, perjanjian yg harus disampaikan kepada DPR utk disetujui sebelum diratifikasi kepala negara; (ii) *agreement*, perjanjian yg diratifikasi terlebih dahulu oleh kepala negara baru disampaikan kepada DPR utk diketahui.

Sumber Hukum

d. Yurisprudensi

Putusan hakim yg memuat pertauran tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yg sama. Yurisprudensi biasa juga disebut *judge made law* (hukum yg dibuat pengadilan) sedangkan yurisprudensi di negara2 anglo saxon atau common law diartikan sebagai ilmu hukum.

Sumber Hukum

e. Doktrin

Pendapat atau ajaran para ahli hukum (juris) yg terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat misalnya hakim dalam memeriksa perkara atau pertimbangan putusannya dapat menyebut doktrin dari ahli hukum tertentu dengan demikian hakim dianggap telah menemukan hukumnya. Pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional menetapkan doktrin merupakan salah satu sumber hukum formil. Doktrin tdk mengikat seperti UU, kebiasaan, traktat dan yurisprudensi sehingga bukanlah dianggap sebagai hukum namun doktrin hanya memiliki wibawa yg dipandang bersifat obyektif dan dapat dijadikan sumber penemuan hukum bagi hakim.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan ?